



**PUTUSAN**  
**Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Mkm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat Mukhlisin, S.H, M.H. dan Joko Saputra, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "O.C. Muchlis And Partners" yang beralamat di Dusun 1 Desa Ranah Karya Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2024, yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 40/SK/PDT/2024/PNMKM tertanggal 11 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Mkm tanggal 11 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Mkm tanggal 11 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- keseluruhan surat-surat yang berkenaan dengan berkas perkara;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Mkm



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 11 Juli 2024 dalam Register Nomor █/Pdt.G/2024/PN Mkm, telah mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar hukum dan alasan alasannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara pemohon dan termohon adalah sepasang suami istri sah yang menikah secara agama kristen didepan pendeta █ pada tanggal 27 Juni tahun 2008 dan telah di catatkan di dinas pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 08 November 2011 dengan bukti kutipan akta perkawinan nomor █;
2. Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus sebagai perjaka sedangkan termohon berstatus Perawan. Dan dari hasil perkawinan antara pemohon dan termohon sudah memiliki dua orang anak yaitu:
  - 2.1 Nama: Anak, Tempat Tanggal Lahir: Mukomuko 17 Januari 2009, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur 15 Tahun;
  - 2.2 Nama: Anak, Tempat Tanggal Lahir: Pondok Makmur 20 Agustus 2011, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur 13 Tahun;
3. Bahwa setelah menikah antara pemohon dan termohon tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Mukomuko;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis;
5. Bahwa keharmonisan rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak selamanya harmonis pada bulan April 2012 antara Pemohon dan termohon berselisih dan bertengkar dengan permasalahan:
  - 5.1 Termohon sering marah marah kepada pemohon apabila pemohon tidak membawa uang saat pulang dari bekerja sehingga termohon

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas sebagai seorang istri kepada pemohon;

5.2 Termohon diketahui mempunyai hubungan asmara dengan pria lain;

5.2 Termohon sering menjual barang-barang rumah tangga tanpa sepengetahuan dan izin pemohon;

6. Bahwa setelah dari peristiwa sebagaimana poin 5 di atas pemohon mencoba untuk sabar dan menasehati termohon agar untuk merubah sikapnya;

7. Bahwa seiring berjalannya waktu pemohon melihat termohon tidak pernah berubah dan merubah sikapnya sehingga antara pemohon dan termohon selalu bertengkar;

8. Bahwa seiring berjalannya waktu Pemohon merasakan apa yang menjadi tujuan perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai pemohon dan termohon. Sebagai sepasang suami istri. Pemohon telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan antara pemohon dan termohon tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud;

9. Bahwa pemohon telah berupaya dan sabar untuk mempertahankan rumah tangganya tetapi termohon tidak pernah berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sekitar Pada bulan Desember tahun 2014 pemohon dan termohon kembali bertengkar dan berselisih setelah termohon menjual motor, kulkas, dan TV sanpa seizin dan sepengetahuan pemohon. Sehingga pemohon merasa kecewa terhadap termohon dan pemohon pulang ke rumah keluarga pemohon;

10. Bahwa berdasarkan poin 9 tersebut di atas antara pemohon dan termohon sudah pisah rumah terhitung mulai dari bulan Desember tahun 2014 sampai dengan permohonan ini di ajukan;

11. Bahwa selama pisah rumah pemohon tinggal di rumah keluarga pemohon di Kabupaten Mukomuko dan termohon tinggal di rumah kediamannya di Kabupaten Mukomuko;

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selama pisah rumah mulai dari bulan Desember Tahun 2014 sampai dengan permohonan ini diajukan sudah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga pemohon dan termohon namun tidak membuahkan hasil;

13. Bahwa berdasarkan pasal 1 undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa;*

Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, maka jalinan suami istri antara pemohon dan termohon tidak adanya lagi kecocokan, kebahagiaan dan keharmonisan dalam berumah tangga, maka tujuan perkawinan seperti yang tercantum dan disebutkan di dalam pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tidaklah mungkin dapat terwujud. Dan untuk menghindari dosa yang lebih besar, maka untuk itu pemohon mengajukan permohonan cerai ini ke Pengadilan Negeri Mukomuko;

14. Bahwa pengajuan permohonan cerai ini telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang no 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

*" Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"*

Serta juga sesuai dengan pasal 19 huruf a peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu:

*"Perceraian dapat terjadi dengan alasan: antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

15. Bahwa gugatan persecaraian ini juga telah memenuhi ketentuan sebagai mana di atur dalam surat edaran mahkamah Agung no 1 tahun 2022 yaitu:

*"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri bertengkar"*

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*secera terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal minimal selama 6 bulan"*

**16.** Bahwa berdasarkan pasal 40 ayat 21 undang-undang no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

**17.** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan juga berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dan atas sikap dan perbuatan termohon di atas, maka dengan dasar tersebut, pemohon bertekad rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak bisa disatukan dan dipertahankan lagi, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan antara pemohon dan termohon sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Oleh karena itu, pemohon tidak ingin lagi mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga bersama termohon, dan pemohon bertekad untuk mengakhiri dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil aturan, alasan-alasan yang pemohon kemukan tersebut di atas dan disertai dengan bukti-bukti yang sah yang nantinya pemohon hadirkan dalam persidangan;

Maka oleh sebab itu, PEMOHON memohon kepada KETUA PENGADILAN NEGERIMUKOMUKO dan MAJELIS HAKIM yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya;

Bahwa untuk itu, penggugat memohon kepada MAJELIS HAKIM YANG MULIA untuk dapat mengabulkan permohonan cerai talaq pemohon dan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan pemohon [REDACTED] dengan termohon [REDACTED] sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan akta nikah nomor: [REDACTED] pada tanggal 08 November 2011 yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan

*Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] /Pdt.G/2024/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pencatatan sipil kabupaten Mukomuko putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri Mukomuko untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Mukomuko untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara pemohon dan termohon;

4. Memerintahkan kepada pemohon dan termohon untuk melaporkan perceraian pemohon dan termohon dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Mukomuko paling lambat 60 hari setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;

5. Membebankan biaya perkara menurut hokum;

Atau apabila majelis hakim pengadilan Negeri Mukomuko berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Juli 2024, tanggal 30 Juli 2024, dan tanggal 13 Agustus 2024 yang telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu tanpa keterangan atau bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana diwajibkan dalam Perma

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dari Penggugat, yang mana terhadap gugatan tersebut Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan kecuali perbaikan terhadap redaksi penulisan "Pemohon" menjadi "Penggugat" dan "Termohon" menjadi "Tergugat" yang dilakukan perbaikan pada tanggal 27 Agustus 2024 sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar hukum dan alasan alasannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pengugat dan tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah secara agama kristen di depan pendeta [REDAKSI] pada tanggal 27 Juni tahun 2008 dan telah di catatkan di dinas pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 08 November 2011 dengan bukti kutipan akta perkawinan nomor [REDAKSI];
2. Bahwa pada saat menikah pengugat berstatus sebagai perjaka sedangkan tergugat berstatus Perawan. Dan dari hasil perkawinan antara Pengugat dan tergugat sudah memiliki dua orang anak yaitu:
  - 2.1 Nama: Anak, Tempat Tanggal Lahir: Mukomuko 17 Januari 2009, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur 15 Tahun;
  - 2.2 Nama: Anak, Tempat Tanggal Lahir: Pondok Makmur 20 Agustus 2011, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur 13 Tahun;
3. Bahwa setelah menikah antara Pengugat dan tergugat tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Mukomuko;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pengugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis;
5. Bahwa keharmonisan rumah tangga antara Pengugat dan tergugat tidak selamanya harmonis pada bulan April 2012 antara Pengugat dan tergugat berselisih dan bertengkar dengan permasalahan:

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDAKSI]/Pdt.G/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1 Tergugat sering marah marah kepada pengugat apabila penggugat tidak membawa uang saat pulang dari bekerja sehingga tergugat mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas sebagai seorang istri kepada penggugat;

5.2 Tergugat diketahui mempunyai hubungan asmara dengan pria lain;

5.2 Tergugat sering menjual barang-barang rumah tangga tanpa sepengetahuan dan izin penggugat;

6. Bahwa setelah dari peristiwa sebagaimana poin 5 di atas penggugat mencoba untuk sabar dan menasehati tergugat agar untuk merubah sikapnya;

7. Bahwa seiring berjalannya waktu penggugat melihat tergugat tidak pernah berubah dan merubah sikapnya sehingga antara Pengugat dan tergugat selalu bertengkar;

8. Bahwa seiring berjalannya waktu Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai oleh Pengugat dan tergugat. Sebagai sepasang suami istri. Penggugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan antara Pengugat dan tergugat tetapi upaya tersebut seperti semakin sulit terwujud;

9. Bahwa penggugat telah berupaya dan sabar untuk mempertahankan rumah tangganya tetapi tergugat tidak pernah berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sekitar Pada bulan Desember tahun 2014 Pengugat dan tergugat kembali bertengkar dan berselisih setelah tergugat menjual motor, kulkas, dan TV tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat. Sehingga penggugat merasa kecewa terhadap tergugat dan penggugat pulang ke rumah keluarga penggugat;

10. Bahwa berdasarkan poin 9 tersebut di atas antara Pengugat dan tergugat sudah pisah rumah terhitung mulai dari bulan Desember tahun 2014 sampai dengan gugatan ini di ajukan;

11. Bahwa selama pisah rumah penggugat tinggal di rumah keluarga penggugat di Kabupaten Mukomuko dan tergugat tinggal di rumah kediamannya di Kabupaten Mukomuko;

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2024/PN Mkm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selama pisah rumah mulai dari bulan Desember Tahun 2014 sampai dengan gugatan ini diajukan sudah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga penggugat dan tergugat namun tidak membuahkan hasil;

13. Bahwa berdasarkan pasal 1 undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa;*

Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, maka jalinan suami istri antara Pengugat dan tergugat tidak adanya lagi kecocokan, kebahagiaan dan keharmonisan dalam berumah tangga, maka tujuan perkawinan seperti yang tercantum dan disebutkan di dalam pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tidaklah mungkin dapat terwujud. Dan untuk menghindari dosa yang lebih besar, maka untuk itu penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Mukomuko;

14. Bahwa pengajuan permohonan cerai ini telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang no 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

*" Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"*

Serta juga sesuai dengan pasal 19 huruf a peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu:

*"Perceraian dapat terjadi dengan alasan: antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

15. Bahwa gugatan persecaraian ini juga telah memenuhi ketentuan sebagai mana di atur dalam surat edaran mahkamah Agung no 1 tahun 2022 yaitu:

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri bertengkar secara terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal minimal selama 6 bulan";*

**16.** Bahwa berdasarkan pasal 40 ayat 21 undang-undang no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

**17.** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan juga berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dan atas sikap dan perbuatan termohon di atas, maka dengan dasar tersebut, penggugat bertekad rumah tangga antara Pengugat dan tergugat tidak bisa disatukan dan dipertahankan lagi, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan antara Pengugat dan tergugat sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Oleh karena itu, penggugat tidak ingin lagi mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga bersama tergugat, dan penggugat bertekad untuk mengakhiri dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil aturan, alasan-alasan yang penggugat kemukakan tersebut di atas dan disertai dengan bukti-bukti yang sah yang nantinya penggugat hadirkan dalam persidangan;

Maka oleh sebab itu, PENGGUGAT memohon kepada KETUA PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO dan MAJELIS HAKIM yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya;

Bahwa untuk itu, penggugat memohon kepada MAJELIS HAKIM YANG MULIA untuk dapat mengabulkan gugatan cerai penggugat dan memutuskan

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan penggugat [REDACTED] dengan tergugat [REDACTED] sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan akta nikah nomor: [REDACTED] pada tanggal 08 November 2011 yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] /Pdt.G/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pencatatan sipil kabupaten Mukomuko putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri Mukomuko untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Mukomuko untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Pengugat dan tergugat;

4. Memerintahkan kepada Pengugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian Pengugat dan tergugat dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Mukomuko paling lambat 60 hari setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraiannya;

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila majelis hakim pengadilan Negeri Mukomuko berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg dinyatakan: "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", maka kepada Penggugat haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat, berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama pasangan suami [REDACTED] dan istri [REDACTED] dengan Nomor [REDACTED] yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Mukomuko [REDACTED] tertanggal 16 Januari 2024, yang telah diberi materai cukup dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda P-1;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] dengan Nomor Induk Kependudukan [REDACTED], yang telah diberi materai cukup dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 merupakan fotokopi dan telah dicocokkan aslinya ternyata sama dengan aslinya yang ke semua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasanya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

**1. Saksi 1**, bersumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi merupakan teman dan tetangga rumah Penggugat;
- Bahwa istri Penggugat bernama [REDACTED];
- Bahwa Saksi dan Penggugat berteman dekat karena sama-sama transmigrasi pada tahun 1986;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Kristen dan sudah menikah pada tahun 2008 di Gereja di Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan perkawinan Penggugat dengan Tergugat didaftarkan secara sah dan dicatat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama serumah yang beralamat di Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Anak dan satunya lagi Saksi lupa;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun damai dan bahagia layaknya pasangan suami istri, yang mana Tergugat bekerja sebagai supir truck pengangkutan umum sedangkan Tergugat mengurus rumah tangga;
- Bahwa sekira tahun 2012, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kurang harmonis karena sering terjadi pertengkaran, yang

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Mkm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana menurut keterangan Penggugat sering terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat sering memarahi Penggugat bila pulang ke rumah tidak membawa uang dan Tergugat menjual barang-barang rumah tangga seperti menjual televisi, kulkas, sepeda motor tanpa sepengetahuan dari Penggugat, untuk membayar hutang;
- Bahwa kemudian sejak tahun 2014, Tergugat pergi dari rumah tanpa ijin Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Mukomuko sampai saat ini;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah menjalin hubungan dengan pria lain;
- Bahwa sudah berapa kali diupayakan musyawarah keluarga agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan rumah tangganya pada tahun 2012, namun tidak pernah berhasil;
- Bahwa Penggugat mengatakan tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai;
- Bahwa Tergugat mengetahui sedang digugat cerai oleh Penggugat, namun tidak mau hadir karena memang sudah berpisah dengan Penggugat;

## 2. Saksi 2, bersumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi merupakan teman dan tetangga rumah Penggugat;
- Bahwa istri Penggugat bernama [REDACTED];
- Bahwa orang tua Penggugat bernama Binsar Hutabarat (alm.);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Kristen dan sudah menikah pada tahun 2008 di Gereja Kristen di Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi melihat langsung pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Saksi datang pada saat pesta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di rumah Tergugat;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan perkawinan Penggugat dengan Tergugat didaftarkan secara sah dan dicatat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama serumah yang beralamat di Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Anak yang sekarang sudah bersekolah di SMA dan satunya lagi Saksi lupa namanya yang sekarang bersekolah SD;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun damai dan bahagia layaknya pasangan suami istri, yang mana Tergugat bekerja sebagai supir truck pengangkutan umum sedangkan Tergugat mengurus rumah tangga;
- Bahwa sekira tahun 2012, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kurang harmonis karena sering terjadi pertengkaran, yang mana menurut keterangan Penggugat sering terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat sering memarahi Penggugat bila pulang ke rumah tidak membawa uang dan Tergugat menjual barang-barang rumah tangga seperti menjual televisi, kulkas, sepeda motor tanpa sepengetahuan dari Penggugat, untuk membayar hutang;
- Bahwa kemudian sejak tahun 2014, Tergugat pergi dari rumah tanpa ijin Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Mukomuko sampai saat ini;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah menikah dengan pria lain yang merupakan orang Nias;
- Bahwa sudah berapa kali diupayakan musyawarah keluarga agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan rumah tangganya pada tahun 2014, namun tidak pernah berhasil;
- Bahwa saat ini Penggugat pun sudah menikah dengan wanita lain dan mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki berumur 4 (empat) tahun;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengatakan tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai;
- Bahwa Tergugat mengetahui sedang digugat cerai oleh Penggugat, namun tidak mau hadir karena memang sudah berpisah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam perkara *a quo* serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Juli 2024, tanggal 30 Juli 2024, dan tanggal 13 Agustus 2024 yang telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu tanpa keterangan atau bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara serta ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan perkara ini akan diputus secara *verstek*;

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 dan P-2 dan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yaitu 1. Saksi 1 dan 2. Saksi 2, dimana alat bukti yang diajukan Penggugat dimuka persidangan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga terhadap alat bukti berupa surat bukti dan keterangan saksi dari Penggugat dinyatakan sah untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dengan seksama materi gugatan dalam perkara *a quo*, maka secara substansial pokok persengketaan termuat pada petitum gugatan angka 2 (dua) yaitu Menyatakan perkawinan penggugat [REDACTED] dengan tergugat [REDACTED] sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan akta nikah nomor: [REDACTED] pada tanggal 08 November 2011 yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Mukomuko putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatannya Penggugat telah menyatakan perbaikan gugatan tertanggal 27 Agustus 2024 terhadap redaksi penulisan "Pemohon" menjadi "Penggugat" dan "Termohon" menjadi "Tergugat";

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai perubahan gugatan tidak diatur dalam *Herziene Indonesich Reglement* (HIR) maupun *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), namun diatur dalam Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), yang menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutananya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima perubahan gugatan tersebut karena menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya;

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] /Pdt.G/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum membahas mengenai tuntutan pokok persengketaan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membahas mengenai sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Menimbang, bahwa mengenai sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan Warga Negara Indonesia yang beragama Kristen dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Juni 2008 di hadapan pemuka agama Kristen yatitu PDT. [REDACTED] dan telah dicatatkan pada tanggal 8 November 2011 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Mukomuko pada tanggal 16 Januari 2024 (bukti P-1) serta hingga saat ini belum pernah bercerai, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] dengan Nomor Induk Kependudukan [REDACTED] (bukti P-2) maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Perkawinan dapat putus karena:*

- a. *kematian,*
- b. *perceraian, dan*
- c. *atas keputusan Pengadilan";*

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] /Pdt.G/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan perceraian, maka sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;*
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok persengketaan yaitu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya atau petitum gugatan angka 2 (dua) dihubungkan dengan alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian sebagaimana tersebut di atas dan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang paling relevan untuk dibuktikan adalah dalam Pasal 19 huruf b yaitu *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, maka Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

*Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2024/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan perceraian telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- (1). *Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan;*
- (2). *Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;*

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari tata cara mengajukan gugatan perceraian tersebut, telah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat, Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah;*

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama serumah di rumah yang beralamat di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, namun sejak tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang atau pisah tempat tinggal, yang mana Penggugat tetap menempati rumah bersama di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu sedangkan Tergugat pergi ke tempat kediaman orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat masih tinggal di rumah Penggugat (bukti P-2), sedangkan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tua Tergugat dan berdasarkan relaas panggilan sidang yang diterima dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat, ternyata Tergugat beralamat di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, yang mana keadaan tersebut didukung oleh keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sudah tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Mukomuko;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat oleh karena Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, maka Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alasan perceraian yang paling relevan untuk dibuktikan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan yang diperoleh dari alat bukti surat dan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, maka diketahui Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Kristen telah menikah pada tahun 2018 di Gereja Kristen di Kabupaten Mukomuko, yang mana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko serta telah memiliki Kutipan Akta Perkawinan (bukti P-1), yang mana setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama serumah di Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun damai dan bahagia layaknya pasangan suami istri, yang mana Tergugat bekerja sebagai supir truck ruck pengangkutan umum sedangkan Tergugat mengurus rumah tangga dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Anak yang sekarang sudah bersekolah di SMA dan satunya lagi sekarang bersekolah SD;

Menimbang, bahwa sekira tahun 2012, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kurang harmonis karena sering terjadi pertengkaran diantara mereka, yang mana menurut keterangan Penggugat sering terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memarahi Penggugat bila pulang ke rumah tidak membawa uang dan Tergugat menjual barang-barang rumah tangga seperti menjual televisi, kulkas, sepeda motor tanpa sepengetahuan dari Penggugat, untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2014 Tergugat pergi dari rumah tanpa ijin Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Mukomuko sampai saat ini;

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak saat itu dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, dimana anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan sekarang Penggugat telah mempunyai hubungan dengan wanita lain dan mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki berumur 4 (empat) tahun sedangkan Tergugat juga sudah memiliki hubungan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat telah berapa kali mengupayakan musyawarah keluarga agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan rumah tangganya yaitu pada tahun 2012 sampai dengan 2014, namun tidak pernah berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengatakan tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai dan Tergugat mengetahui sedang digugat cerai oleh Penggugat, namun tidak mau hadir karena memang sudah berpisah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dimana Tergugat meninggalkan rumah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat tanpa ijin Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan hal tersebut telah keluar dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidak melawan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 21 ayat 3 menyatakan *Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama*, dimana selama persidangan diperoleh fakta Tergugat mengetahui sedang digugat cerai oleh Penggugat, namun tidak mau hadir karena memang sudah berpisah dengan Penggugat, sehingga petitum nomor 2 (dua) mengenai menyatakan perkawinan Penggugat Sahat Hutabarat dengan Tergugat Niat Hati Waruwu putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan yang akan dinyatakan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Pengugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka-15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan "*Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana*"

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka-17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka-7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan "*Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang*

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan” ;*

Menimbang, bahwa dengan demikian perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administrasi pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa secara normatif dan imperatif telah ditentukan bahwa suatu perceraian bagi penduduk non-muslim dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Catatan Sipil, sebagaimana diatur didalam ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa agar perceraian memiliki akibat hukum, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai tempat pencatatan perkawinan dan tempat perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dimana perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kabupaten Mukomuko dicatat dan didaftarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, dan perkawinan tersebut diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Mukomuko dan perceraian tersebut dianggap terjadi serta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar

*Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2024/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan oleh pegawai pencatat (Vide : pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai hukum kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko dan Pegawai Pencatat agar mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum nomor 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perubahan yang akan dinyatakan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 (empat), memerintahkan kepada Pengugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian Pengugat dan tergugat dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Mukomuko paling lambat 60 hari setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penerapan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 harus dibarengi oleh tindakan aktif Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanahkan di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi sebagai berikut:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi*

*Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
Pejabat

Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan  
menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko sebagai tempat terjadinya peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekuensi juridisnya maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan akta perceraian, sehingga dengan demikian petitum nomor 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perubahan yang akan dinyatakan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*, sehingga dengan demikian Petitum nomor 1 (satu) gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini (*vide* pasal 192 ayat (4) Rbg), sehingga petitum nomor 4 (empat) mengenai "membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku", beralasan untuk dikabulkan dengan dibebankan kepada Tergugat;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b dan Pasal 21 ayat (1) (2) (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tertanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko dan Pegawai Pencatat agar mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mukomuko menerbitkan kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuniza Rahma Pertiwi, S.H. dan Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H., M.H. masing-masing

*Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Mkm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor █/Pdt.G/2024/PN Mkm tanggal 11 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Periyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024.

Hakim Anggota,

d.t.o

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H.

d.t.o

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Periyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Materai .....	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp75.000,00;
roses .....	:	

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2024/PN Mkm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....P :	Rp20.000,00;
NBP .....	
6.....P :	Rp120.000,00;
anggilan .....	
Jumlah :	Rp265.000,00;
(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)	

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2024/PN Mkm